



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN SEWA TANAH DESA WRINGINPITU
TAHUN 2025
KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu menetapkan besaran sewa tanah dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
15. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 3/D).
16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E

Memperhatikan : Hasil Survey yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Sewa Tanah Desa tanggal 02 Januari 2025 tentang Pemanfaatan Pengelolaan Tanah Desa WRINGINPITU dengan cara disewakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Penetapan Harga Sewa Tanah Desa oleh Tim Survey yang dituangkan di dalam Berita Acara Penetapan sebagai dasar Penetapan Harga Sewa Tanah Desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- KEDUA : Penetapan besaran Harga Sewa Tanah Desa sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di WRINGINPITU
pada tanggal 2 Januari 2025



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang;
3. Sdr. Kepala DPMDD Kabupaten Jombang
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab. Jombang
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Jombang
6. Sdr. Ketua BPD WRINGINPITU

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA DAN HARGA SEWA TANAH BENGKOK / GANJARAN PERANGKAT DESA
DESA WRINGINPITU TAHUN 2025

DESA : WRINGINPITU

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN L / P	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN (Baik Perangkat Desa Belum Berhenti, Reposisi Jabatan dan Perangkat Desa Baru)	TMT SK PENGANGKATAN	LUAS BENGKOK / GANJARAN (HA)	KLAS TANAH	HARGA SEWA / HA / TAHUN 2015
1	H. AHMAD YANI	L	JOMBANG, 08 MARET 1968	Islam	KEPALA DESA	SLTA	188.4.45/220/415.10.1.3/2024	25/06/2024	4.5	3	Rp. 41.850.000
2	SRI HADI WAHYUNI, SE.ME	P	JOMBANG, 16 FEBRUARI 1987	Islam	SEKRETARIS DESA	S-II	01 TAHUN 2017	14/02/2017	2.2	3	RP. 17.600.000
3	SISYONO, S.IP	L	JOMBANG, 13 FEBRUARI 1967	Islam	KEPALA DUSUN	S-I	06 TAHUN 2017	14/02/2017	0.715	3	RP. 5.500.000
4	NANANG FAHRURROZI,SP	L	JOMBANG, 16 APRIL 1978	Islam	KEPALA DUSUN	S-I	07 TAHUN 2017	14/02/2017	0.715	3	RP. 5.500.000
5	NAFISAH	P	JOMBANG, 10 OKTOBER 1968	Islam	KEPALA DUSUN	S-I	08 TAHUN 2017	14/02/2017	0.715	3	RP. 5.500.000
6	ZAINULLOH	L	JOMBANG, 22 AGUSTUS 1968	Islam	KEPALA DUSUN	S-I	09 TAHUN 2017	14/02/2017	0.715	3	RP. 5.500.000
7	SILVIANA ULFA,S.HI	P	JOMBANG, 25 MEI 1990	Islam	KAUR KEUANGAN	S-I	03 TAHUN 2017	14/02/2017	0.715	3	RP. 5.500.000
8	M. RONDLONI	L	JOMBANG, 25 MEI 1988	Islam	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	SLTA	02 TAHUN 2017	14/02/2017	0.715	3	RP. 5.500.000
9	MIFTAKUL JANNAH, S.KOM	P	JOMBANG, 02 MEI 1991	Islam	KAUR PERENCANAAN	S-I	52 TAHUN 2019	15/08/2019	0.715	3	RP. 5.500.000
10	M. HADI SANTOSO, S.Pt	L	JOMBANG, 10 JULI 1980	Islam	KASI KESEJAHTERAAN	S-I	05 TAHUN 2017	14/02/2017	0.715	3	RP. 5.500.000
11	M. SYAIKHUL HIKAM	L	JOMBANG, 06 MEI 1996	Islam	KASI PELAYANAN	SLTA	30 TAHUN 2017	02/02/2017	0.715	3	RP. 5.500.000
12	KUDRIYAH, S.Pd	P	JOMBANG, 11 OKTOBER 1989	Islam	KASI PEMERINTAHAN	S-I	31 TAHUN 2017	02/02/2017	0.715	3	RP. 5.500.000

Ditetapkan di : WRINGINPITU
pada tanggal : 2 Januari 2024

